## LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 13 2008 SERI: A

#### PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR: 13 TAHUN 2008

**TENTANG** 

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA **DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2008.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran

- Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana:
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008:
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana:
- 32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A):
- 36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);
- 37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri A).

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.606-Keu/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;

 Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi Nomor 29/174.1/DPRD/2008 Tanggal 12 Nopember 2008 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

### **WALIKOTA BEKASI**

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.308.722.747.003,00 bertambah sejumlah Rp. 97.641.400.926,00 sehingga menjadi Rp. 1.406.364.147.929,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sejumlah

a. Semula	Rp 1.201.550.087.375,00		
b. Bertambah	Rp. 33.510.553.768,00		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.235.060.641.143,00		
2. Belanja sejumlah			

Belanja sejumlah a. Semula

a. Semula	Rp 1.272.092.377.203,00
b. Bertambah	Rp. 91.684.845.636,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.363.777.222.839,00
(Defisit)	(Rp. 128.716.581.696,00)

3. Pembiayaan

a.	Penerimaan	sejumlah	
	1) Somula		Dn

1)	Semula	Rp	107.172.659.628,00
2)	Bertambah	Rp.	64.130.847.158,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 171.303.506.786,00

<ul><li>b. Pengeluaran sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp 36.630.369.800,00 Rp. 5.956.555.290,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 42.586.925.090,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 128.716.581.696,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan	Rp. 0,00
Pasal 2	
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dala	am Pasal 1 terdiri dari :
<ul><li>a. Pendapatan asli daerah sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) (Berkurang)</li></ul>	Rp. 185.000.000.000,00 (Rp. 6.630.108.340,00)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 178.369.891.660,00
<ul><li>b. Dana perimbangan sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) (Berkurang)</li></ul>	Rp. 794.023.703.665,00 (Rp. 8.806.101.627,00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 785.217.602.038,00
<ul><li>c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumla</li><li>3) Semula</li><li>4) Bertambah</li></ul>	nh Rp. 222.526.383.710,00 Rp. 48.946.763.735,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 271.473.147.445,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksuc jenis pendapatan :	l pada ayat (1) huruf a terdiri dari
<ul><li>a. Pajak daerah sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp. 72.846.179.368,00 Rp. 5.464.929.700,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 78.311.109.068,00
<ul><li>b. Retribusi daerah sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) (Berkurang)</li></ul>	Rp. 60.634.685.700,00 (Rp. 3.077.586.500,00)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan

Rp. 57.557.099.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. 5.767.788.732,00

2) (Berkurang) (Rp. 2.129.521.425,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

Rp. 3.638.267.307,.00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula Rp. 45.751.346.200,00

2) (Berkurang) (Rp. 6.887.930.115,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan

Rp. 38.863.416.085,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah

1) Semula Rp. 195.905.313.665,00 2) (Berkurang) (Rp. 8.806.101.627,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

Rp. 187.099.212.038,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1) Semula Rp. 590.144.390.000,00 2) Bertambah Rp. ,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan

Rp. 590.144.390.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula Rp. 7.974.000.000,00 2) Bertambah Rp. ,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan

Rp. 7.974.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya sejumlah

1) Semula Rp. 187.871.468.510,00

2) Bertambah Rp. 31.450.633.640,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda Lainnya setelah Perubahan Rp. 219.322.102.150,00 b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Semula 0,00 2) Bertambah Rp. 4.075.464.000.00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan 4.075.464.000,00 Rp. c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah 1) Semula 34.654.915.200,00 Rp. 2) Bertambah 13.420.666.095,00 Rp. Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemda lainnya setelah Perubahan Rp. 48.075.581.295,00 Pasal 3 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Semula 1) Rp. 634.439.686.312,00 22.240.380.743,00 2) Bertambah Rp. Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 656.680.067.055,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp. 637.652.690.891,00 2) Bertambah Rp. 69.444.464.893,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan

Rp. 707.097.155.784,00

- 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp. 522.584.422.640,00 2) Bertambah Rp. 19.834.911.243,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

Rp. 542.419.333.883,00

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula Rp. 482.659.600,00 2) (Berkurang) (Rp. 80.159.600,00)

Jumlah belanja bunga

setelah Perubahan		Rp. 402.500.000,00
<ul><li>c. Belanja hibah sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp.	26.713.181.000,00 4.532.400.000,00
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 31.245.581.000,00
<ul><li>d. Belanja bantuan sosial sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) (Berkurang)</li></ul>	Rp. (Rp.	49.707.000.000,00 3.173.465.000,00)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 46.533.535.000,00
<ul><li>e. Belanja bantuan keuangan sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) (Berkurang)</li></ul>	Rp. (Rp.	31.745.440.302,00 925.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 30.820.440.302,00
<ul><li>f. Belanja tidak terduga sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp. Rp.	3.206.982.770,00 2.051.694.100,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 5.258.676.870,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud padabelanja:	a ayat (1	) huruf b terdiri dari jenis
<ul><li>a. Belanja pegawai sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp. Rp.	64.833.506.404,00 3.611.530.000,00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 68.445.036.404,00
<ul><li>b. Belanja barang dan jasa sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	•	63.103.804.244,00 34.462.672.711,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 297.566.476.955,00

3.

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula Rp. 309.715.380.243,00 2) Bertambah Rp. 31.370.262.182,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan

Rp. 341.085.642.425,00

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 107.172.659.628,00 2) Bertambah Rp. 64.130.847.158,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp. 171.303.506.786,00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 36.630.369.800,00 2) Bertambah Rp. 5.956.555.290,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 42.586.925.090,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 86.857.058.472,00 2) Bertambah Rp. 58.590.522.240,00

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan

Rp. 145.447.580.712,00

b. Penerimaan piutang daerah sejumlah

 1) Semula
 Rp. 20.315.601.156,00

 2) Bertambah
 Rp. 5.540.324.918,00

Jumlah piutang daerah setelah Perubahan

Rp. 25.855.926.074,00

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 11.300.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		Rp. 11.300.000.000,00
<ul><li>b. Pembayaran pokok utang sejumlah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li></ul>	Rp. Rp.	25.330.369.800,00 5.956.555.290,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		Rp. 31.286.925.090.00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
		Japatan,
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
<ul><li>7.</li><li>8.</li></ul>	Lampiran VII Lampiran VIII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 13 Nopember 2008

**WALIKOTA BEKASI** 

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 13 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Madya NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI A